PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /Kp.07.6 /IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Panitera Muda Banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditunjuk Petugas Meja I;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja I.

c. bahwa Panitera Pengganti yang ditunjuk mampu diberikan tugas tambahan sebagaimana uraian tugas yang disebutkan dalam surat keputusan ini ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I.

KESATU : mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/ /Kp.07.6/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

KEDUA : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 13 September 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR W3-A/ /Kp.07.6 /IX/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Panitera Muda Banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditunjuk Petugas Meja I;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Penunjukan Petugas Meja I.

c. bahwa Panitera Pengganti yang ditunjuk mampu diberikan tugas tambahan sebagaimana uraian tugas yang disebutkan dalam surat keputusan ini ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;

6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS MEJA I.

KESATU : Menunjuk yang tersebut namanya dalam lajur 2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini ;

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Panitera pengadilan Tinggi Agama Padang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 13 September 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang; dan
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Nomor : W3-A/ /Kp.07.6/IX/2020

Tanggal : 13 September 2021

**PETUGAS MEJA I PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | URAIAN TUGAS TAMBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | NORA OKTAVIA, S.H. | Panitera Pengganti | * Sebagai Kasir * Memberi Nomor Perkara Banding. * Mengelola biaya perkara Banding. * Pengelola Buku Jurnal Keuangan * Pengelola Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Hak Kepaniteraan Tingkat Banding |
| 2. | KHAIRUNNAS, S.H.I.  NIP. 196410141994031003 | Pelaksana | * Menerima berkas perkara banding; * Melakukan cek list dan meneliti kelengkapan berkas perkara * Menginput data perkara ke dalam SIPP tingkat banding * Menerima memori, kontra memori banding yang langsung disampaikan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, yang disampaikan oleh pembanding/terbanding. * Menyerahkan berkas dan hasil telaah kepada Panitera Muda Banding |

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,**

**Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.**

NIP.195508261982031004